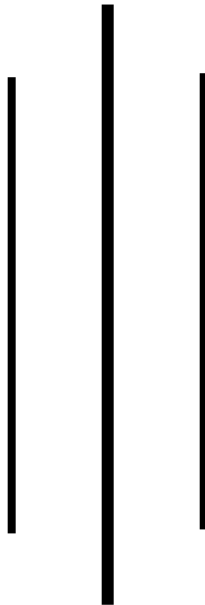




RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TABANAN

Jalan Wibisana No.4 Tabanan
Telp. (0361) 811220
Tabanan Bali

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas karuniaNya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dapat disusun secara tepat waktu. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Rencana Kerja merupakan tahap awal dalam setiap kegiatan karena itu tahap ini akan sangat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Visi dan Misi pimpinan daerah terpilih dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. RENJA ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan menghadapi tantangan untuk memajukan Desa yang ada di Kabupaten Tabanan menuju Desa Mandiri.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ataupun program dan kegiatan OPD, sebagai perencana atau pelaksanaan kegiatan harus bisa seefisien mungkin dalam mengelola Anggaran Keuangan Daerah, sehingga rencana program yang sudah menjadi skala prioritas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.

Tabanan, 10 Agustus 2023

Kepala DPMD Kabupaten Tabanan,



Dra. I G.A.N. SUPARTIWI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660128 198602 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	27
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	43
4.1 Rencana Target Kinerja Tahun 2024	43
4.2 Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2024	43
BAB V PENUTUP.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan mengalami perubahan sejalan dengan Era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang ditandai dengan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, hal ini merupakan penegasan dari Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998. Perubahan ini mengharuskan Pemerintah untuk mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah yang Demokratis, desentralistik yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas melalui control masyarakat. Tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *Good Governance*, adalah merupakan dambaan setiap warga Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor: 7 Tahun 1999, dan Inpres tersebut mewajibkan setiap Pejabat Eselon II keatas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal dalam mencapai *Good Governance*, yang hanya dalam tatanan wacana, dan untuk menyempurnakan hal tersebut, maka Pemerintah menerbitkan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 diterakan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Renja merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk konsistensi dan menjamin keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta tidak terpisahkan bagiannya dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menetapkan RKPD Tahun 2024 dengan masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang berlaku yaitu RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun dokumen RPJMD baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih yaitu RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Sesuai visi pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL DAN MADANI (AUM)”**, Renja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2024 menitikberatkan pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- h. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Tahun 2024 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat sesuai dengan perubahan keadaan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024
2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2024 serta dana yang dibutuhkan.
3. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan guna menciptakan perencanaan Kegiatan yang terpadu.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Target Kinerja Tahun 2024
- 4.2 Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa, yang mengemban tugas pada masing-masing Bidang, yaitu ;

1. Bidang Pemerintahan Desa,
2. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,
3. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, dan
4. Bidang Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat guna peningkatan kemandirian dan kesejahteraan di pedesaan.

Dari tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan.

Hasil rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tercermin dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022, seperti tersaji dalam table II.1 berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

[illegible]

						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Buku Laporan Asset	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	100 %				100%	100%	100
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %				100%	100%	100
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Bangunan Tempak Kerja	-	-						

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</i>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
						PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Tertib Hukum	20%	20%	-	-	-	20%	20%	100
						Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terselenggaranya Penataan Desa	20%	20%	-	-	-	20%	20%	100
						<i>Fasilitasi Tata Wilayah Desa</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Tata Wilayah Desa</i>	20%	20%	-	-	-	20%	20%	100
						<i>Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa</i>	20%	20%	-	-	-	20%	20%	100
						<i>Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Penamaan dan Kode Desa</i>	20%	20%	-	-	-	20%	20%	100
						<i>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa</i>	20%	20%	-	-	-	20%	20%	100
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

						Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	100	-	-	-
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya Produk Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Dokumen RPJMDes , RKPDes	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	100	-	-	-
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Laporan Keuangan Desa	-	-	-	-	-	133 Desa	133 Desa	100
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
						Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa	-	-	-	-	-	133 Desa	133 Desa	100
						Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tersedianya Perdes yang Menjadi Kewenangan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
						Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terbinanya BUM Desa	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100
						Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terpilihnya kepala desa sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-	-	-	14 Desa	14 Desa	100
						Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya dokumen profil desa	-	-	-	-	-	133 Desa	133 Desa	100
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tersedianya dokumen aset desa	-	-	-	-	-	133 Desa	133 Desa	100
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Meningkatnya kapasitas BPD	-	-	-	-	-			-
						Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tersedianya laporan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-	-	-	133 Desa	133 Desa	100
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersedianya dokumen lomba desa sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-	-	-	10 Desa	10 Desa	100
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

						MASYARAKAT HUKUM ADAT									
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	100	133 Desa	133 Desa	100
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningktanya Pengetahuan Kader PKK tentang 10 Program Pokok PKK dan Laporan Hasil TMMD	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100	-	-	-
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Posyandu yang Dibina	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	100	133 Desa	133 Desa	100
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Menurunnya Angka Kemiskinan di Desa	133 Desa	133 Desa				133 Desa	133 Desa	100
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok TTG yang Terbina	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-				10 Kecamatan	10 Kecamatan	100

						<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa</i>	-	-					<i>10 Kecamatan</i>	<i>10 Kecamatan</i>	100
						<i>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Persentase Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	-	-					<i>10 Kecamatan</i>	<i>10 Kecamatan</i>	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas membawahi :
 - 2.1. Sub Bagian Umum
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi;
5. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan;
6. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan;
7. UPTD Dinas dan;
8. Jabatan Fungsional

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Pokoknya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas;

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan desa;

- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi kerja sama antar desa
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten;
- f. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas;

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;

- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja subbagian umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;

- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- b. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemerintahan desa;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pemerintahan desa;

- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- e. fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- f. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- g. fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- h. pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- i. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- j. fasilitasi evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- k. pembinaan dan pemberdayaan bum desa dan lembaga kerja sama antar desa;
- l. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- m. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- n. fasilitasi penyusunan profil desa;
- o. fasilitasi manajemen pemerintahan desa;
- p. fasilitasi pengelolaan aset desa;
- q. pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
- r. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
- s. fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
- t. pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- u. fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;
- v. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan desa; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penataan desa;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang penataan desa;
- c. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan desa;
- d. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
- e. fasilitasi tata wilayah desa;
- f. fasilitasi penataan kewenangan desa;
- g. fasilitasi penamaan dan kode desa;
- h. fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten;
- i. fasilitasi sarana dan prasarana desa;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan desa; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemberdayaan kawasan perdesaan;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pemberdayaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa;
- d. fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten;

- e. fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten;
- f. fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan kawasan perdesaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan

Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten;
- d. identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- e. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;

- g. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- h. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- i. fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- l. fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Terkait dengan struktur organisasi yang dimiliki Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsinya adalah :

1. KEDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

3. FUNGSI

Dari tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun analisis pencapaian kinerja dari Program / Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tahun 2021, yaitu seperti dalam Tabel II.2 yaitu :

Tabel II.2

PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	11	12	13
1	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
2	Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
3	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
4	Buku Laporan Asset			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
5	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
6	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
7	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
8	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
9	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	-	100%	100%	
10	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
11	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	

12	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
13	Tersedianya Gedung Bangunan Tempat Kerja								100%	-			
14	Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
15	Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
16	Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
17	Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
18	Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						100 %	100%	100%				
19	Persentase Terfasilitasinya Tata Wilayah Desa				20%	20%	20%	22%	100%		20%	20%	
20	Persentase Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa				20%	20%	20%	22%	100%		20%	20%	
21	Persentase Terfasilitasinya Penamaan dan Kode Desa				20%	20%	20%	22%	100%		20%	20%	
22	Persentase Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa				20%	20%	20%	22%	100%		20%	20%	
23	Jumlah Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik			133 Desa	133 Desa					133Desa			
24	Tersedianya Produk Hukum						133 Desa	133 Desa	133 Desa				
25	Tersedianya Dokumen RPJMDes , RKPDes			133 Desa	133 Desa		133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa			
26	Tersedianya Laporan Keuangan Desa					133 Desa	133 Desa		133 Desa		133 Desa	133 Desa	

27	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						133 Desa		133 Desa				
28	Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa					133 Des a	133 Des a		133 Desa		133 Desa	133 Desa	
29	Tersedianya Perdes yang Menjadi Kewenangan Desa						133 Des a		133 Desa				
30	Terbinanya BUM Desa			10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.		10 Kec.	10 Kec	10 Kec.	10 Kec.	
31	Terpilihnya kepala desa sesuai peraturan yang berlaku					14 Des a		97 Desa			14 Desa	14 Desa	
32	Tersedianya dokumen profil desa					133 Des a	133 Des a		133 Desa		133 Desa	133De sa	
33	Tersedianya dokumen aset desa					133 Des a	133 Des a	133 Desa	133 Desa		133 Desa	133De sa	
34	Meningkatnya kapasitas BPD						133 Des a	133 Desa	133 Desa				
35	Tersedianya laporan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku					133 Des a	133 Des a	133 Desa	133 Desa		133 Desa	133De sa	
36	Tersedianya dokumen lomba desa sesuai peraturan yang berlaku					10 Des a	10 Des a	10 Desa	10 Desa		10 Desa	10 Desa	
37	Meningktanya Pengetahuan Kader PKK tentang 10 Program Pokok PKK dan Laporan Hasil TMMD			10 Kec.	10 Kec.					10 Kec.			
38	Jumlah Posyandu yang Dibina			133 Des a	133 Des a	133 Des a	133 Des a	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	
39	Menurunnya Angka Kemiskinan di Desa			133 Des a	133 Des a	133 Des a	133 Des a	133 Desa	133 Desa		133 Desa	133 Desa	

40	<i>Jumlah Kelompok TTG yang Terbina</i>			10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	
41	<i>Persentase Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>					10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.		10 Kec.	10 Kec.	
42	<i>Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa</i>					10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.		10 Kec.	10 Kec.	
43	<i>Persentase Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>					10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.		10 Kec.	10 Kec.	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kebijakan Pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pembangunan di daerah mutlak harus ditingkatkan, dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dijelaskan dalam PP No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan yang bersifat khusus ini memberi gambaran bahwa Desa merupakan bagian integral yang harus dibangun secara optimal dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat guna peningkatan kemandirian dan kesejahteraan di pedesaan.

Jika dikaitkan dengan isu-isu strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka

dapat disampaikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu :

- a. Lemahnya kompetensi perangkat desa,
- b. Belum optimalnya lembaga ekonomi desa,
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan melaksanakan kegiatan teknis yang sering langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan.

Tabel II.3
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Desa	100%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja dan Sakip	2 Dokumen	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tabanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	

3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
3.5	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Tabanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tabanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	5 Unit	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	1 Laporan	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang Diadakan	1 Laporan	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tabanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tabanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	

II	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa Tertib Hukum	20%	
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Terselenggaranya Penataan Desa	20%	
1.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	133 Desa	
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Tertib Administrasi	100%	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Dibina	100%	
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	
1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	133 Dokumen	
1.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	14 Orang	
1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	133 Desa	
1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	1 Dokumen	
1.6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	133 Dokumen	
1.7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	133 Dokumen	
1.8	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Tabanan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	133 Orang	
1.9	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Desa	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%	
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan	133 Desa	

1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Tabanan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	133 Lembaga	
1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	
1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	
1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	
1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang dibuat secara lengkap dan komprehensif yang memuat tata cara Pemerintah Kabupaten Tabanan mencapai tujuan dan sasaran. Strategi pembangunan daerah dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan agar memiliki fokus dan target dalam pelaksanaannya lima tahun kedepan. Agenda pembangunan Tabanan sebagai tindak lanjut penanganan isu-isu strategis daerah terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran setiap misi dari Kepala Daerah terpilih.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efesiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan "Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan

arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi” (Meneg PAN 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dicapai. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD
2. Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg. PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun perumusan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan beserta indikatornya dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.1

Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2	Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Swadaya Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Mengacu kepada sasaran tersebut diatas, maka Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan sebagai penjabaran dari tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11.701.230.332				10.989.189.429
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH		100%	8.426.230.332			100%	9.677.938.247
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Sakip		2 Dokumen	5.000.000,-			2 Dokumen	10.000.000,-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	3.000.000 ,-			1 Dokumen	5.000.000 ,-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	2.000.000,-			1 Dokumen	5.000.000,-

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	5.305.282.188,-			100%	6.205.000.000,-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	40 Orang/bulan	5.302.282.188,-			100%	6.200.000.000,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Laporan	3.000.000,-			2 Jenis	5.000.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	70.300.000,-			100%	183.500.000,-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Paket	1.300.000,-			100 %	5.000.000,-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Paket	1.000.000,-			100%	3.000.000,-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Paket	25.000.000,-			100%	50.000.000,-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Paket	3.000.000,-			100%	7.500.000,-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Paket	15.000.000,-			100%	40.000.000,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Laporan	25.000.000,-			100%	75.000.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	100.000.000,-			100%	186.000.000,-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	5 Unit	100.000.000,-			100%	186.000.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	2.890.648.144,-			100%	3.038.438.247,-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	1.500.000,-			100%	3.000.000,-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	10.574.400,-			100%	35.000.000,-

	dan Listrik yang Diadakan							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang Diadakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	100%	2.878.573.744,-			100%	3.000.438.247,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	55.000.000,-			100%	55.000.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Unit	50.000.000,-			100%	40.000.000,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	5 Unit	5.000.000,-			100%	15.000.000,-
PROGRAM PENATAAN DESA	<i>PERSENTASE DESA TERTIB HUKUM</i>		20%	200.000.000,-			20%	1.060.900.000,-
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terselenggaranya Penataan Desa		20%	200.000.000,-			20%	1.060.900.000,-
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Desa	200.000.000,-			20%	10.000.000,-
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi		100%	1.440.000.000,-			100%	81.636.255,-
Pembinaan dan Pengawasan	Persentase desa yang dibina		100%	1.440.000.000,-			100%	81.636.255,-

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	3 Dokumen	720.000.000,-				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Dokumen	50.000.000,-			133 Desa	5.000.000,-
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	14 Orang	150.000.000,-			-	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Laporan	10.000.000,-			-	-
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	100.000.000,-			-	-
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Dokumen	10.000.000,-			-	-
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Dokumen	50.000.000,-			133 Desa	5.000.000,-
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Orang	150.000.000,-			-	-

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	10 Dokumen	200.000.000,-			10 Desa	10.000.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa		100%	1.635.800.900,-			100%	168.714.927,-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan		133 Desa	1.635.800.900,-			133 Desa	168.714.927,-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Lembaga	50.000.000,-			133 Desa	25.000.000,-

Masyarakat Hukum Adat	Ditingkatkan Kapasitasnya							
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	20.000.000,-			133 Desa	10.000.000,-
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	50.000.000,-			10 Kecamatan	15.000.000,-
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	15.000.000,-			10 Kecamatan	10.000.000,-
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	10 Dokumen	1.500.000.000,-			10 Kecamatan	100.000.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Target Kinerja 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan pada Tahun 2024 Rencana Kinerja Tahunan disusun setiap tahun dimana RKT memuat informasi tentang :

- a. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
- b. Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

4.2 Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2024

Pencapaian Target Kinerja yang ditentukan di Tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik, sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024	
		Target	Rp
1	2	3	4
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			11.701.230.332
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	100%	8.426.230.332
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Sakip	2 Dokumen	5.000.000,-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000 ,-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	5.305.282.188,-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.302.282.188,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	70.300.000,-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.300.000,-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.000.000,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	25.000.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100.000.000,-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	5 Unit	100.000.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	2.890.648.144,-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	1 Laporan	10.574.400,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang Diadakan	1 Laporan	2.878.573.744,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	55.000.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	50.000.000,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	5.000.000,-
PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE DESA TERTIB HUKUM	20%	200.000.000,-
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terselenggaranya Penataan Desa	20%	200.000.000,-
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	133 Desa	200.000.000,-
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	100%	1.440.000.000,-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	1.440.000.000,-
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	720.000.000,-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	133 Dokumen	50.000.000,-
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	14 Orang	150.000.000,-
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa a	133 Laporan	10.000.000,-
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	1 Dokumen	100.000.000,-
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	133 Dokumen	10.000.000,-
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	133 Dokumen	50.000.000,-
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	133 Orang	150.000.000,-
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	200.000.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%	1.635.800.900,-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan	133 Desa	1.635.800.900,-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat	133 Lembaga	50.000.000,-

	Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	20.000.000,-
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,-
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	15.000.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	1.500.000.000

BAB V

PENUTUP

RENJA ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan penilaian kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Sehingga Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan menjadi lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENJA ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Bupati yang salah satunya akan terjewantahkan dalam bentuk peningkatan pelayanan masyarakat didalam mewujudkan Desa Mandiri.

4.1. Catatan Penting

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai pihak. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan ini, diharapkan pula dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga lebih ikut bertanggung jawab dalam pembangunan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten tahun 2024 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2024.
2. Rencana Kerja ini ditetapkan dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja periode tahun sebelumnya.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabanan, 10 Agustus 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabanan



Dra. I G.A.N. SUPARTIWI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660128 198602 2 003